



**P U T U S A N**

**Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ADOLFUS SEHAGUN alias ADOL;  
Tempat lahir : Sano;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sano, RT/RW. 07/04, Desa Momol, Kec. Ndoso, Kab. Manggarai Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 10 Oktober 2019 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Lbj tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adolfus Sehagun alias Adol, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang atau pegangan berwarna hitam dan pada salah satu gagang gunting tersebut mengalami patah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna biru keabu-abuan, yang pada bagian depannya bertuliskan “Warning, the following paramedic is rated” dan tulisan “Blood intence violence strong language” dalam kotak dasar hitam dan pada bagian belakang atau punggung ada beberapa bercak atau noda darah;  
Dikembalikan kepada anak saksi Florianus Layadi alias Lolik;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Adolfus Sehagun alias Adol pada hari Minggu, 14 Juli 2019, sekitar 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya Kampung Sano, menuju Desa Tentang, Kec. Ndosso tepatnya di pertigaan menuju Desa Raka, Kec. Ndosso, Kab. Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Florianus Layadi alias Lolik luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban Florianus Layadi alias Lolik berangkat dari rumah anak korban Florianus Layadi alias Lolik menuju ke bengkel milik Terdakwa Adolfus Sehagun alias Adol yang jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter, letak bengkel milik Terdakwa Adolfus Sehagun alias Adol di pinggir jalan raya dekat pertigaan menuju arah Desa Raka, Kec. Ndosso, tepatnya di Kampung Sano, Desa Momol, Kec. Ndosso, Kab. Manggarai Barat. Pada saat anak korban lewat depan bengkel milik Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sedang bekerja menambal ban motor, anak korban menyapa Terdakwa dengan berkata "*cepat kamu punya kerja*", lalu Terdakwa berkata "*Lae Dema*" (yang artinya memaki orang tua anak korban), kemudian anak korban membalas "*Lae Rum*" (yang artinya makian untuk dirimu sendiri), dan Terdakwa bilang "*gereng hau*" (yang artinya tunggu kau). Setelah itu anak korban lari keluar dari dalam bengkel Terdakwa dan Terdakwa mengejar anak korban dengan membawa ban dalam di bagian tangan kiri Terdakwa dan sebuah gunting ditangan kanan Terdakwa, sekitar 2 (dua) meter dari bengkel Terdakwa, anak korban berhenti dan diam karena sandal jepit anak korban terlepas talinya, pada saat anak korban hendak membungkuk untuk mengambil dan memperbaiki sandal anak korban, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menusukkan gunting ke arah punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melepaskan gunting serta ban dalam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa langsung memukul anak korban secara berulang kali dengan kedua tangannya yang mengenai bagian sekitar pinggang anak korban dan sekitar bahu anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja Terdakwa, sedangkan anak korban kembali ke rumah anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban Florianus Layadi alias Lolik, anak korban Florianus Layadi alias Lolik masih berusia kurang dari 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-04112015-0013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Drs. Nabit Ansel;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban Florianus Layadi alias Lolik mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Golowelu Nomor: PKMGW.441.II/155-VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Rosyid Dwi Anwar dokter pada Puskesmas Golowelu, yang menyimpulkan pemeriksaannya sebagai berikut: "Luka pada punggung kanan akibat perlukaan benda tajam";

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Adolfus Sehagun alias Adol pada hari Minggu, 14 Juli 2019, sekitar 12.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya Kampung Sano, menuju Desa Tentang, Kec. Ndosso tepatnya di pertigaan menuju Desa Raka, Kec. Ndosso, Kab. Manggarai Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Florianus Layadi alias Lolik*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban Florianus Layadi alias Lolik berangkat dari rumah anak korban Florianus Layadi alias Lolik menuju ke bengkel milik Terdakwa ADOLFUS SEHAGUN Alias ADOL yang jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter, letak bengkel milik Terdakwa ADOLFUS SEHAGUN Alias ADOL di pinggir jalan raya dekat pertigaan menuju arah Desa Raka, Kec. Ndosso, tepatnya di Kampung Sano, Desa Momol, Kec. Ndosso, Kab. Manggarai Barat. Pada saat anak korban lewat depan bengkel milik Terdakwa, anak korban melihat Terdakwa sedang bekerja menambal ban motor, anak korban menyapa Terdakwa dengan berkata "*cepat kamu punya kerja*", lalu Terdakwa berkata "*Lae Dema*" (yang artinya memaki orang tua anak korban), kemudian anak korban membalas "*Lae Rum*" (yang artinya makian untuk dirimu sendiri), dan Terdakwa bilang "*gereng hau*" (yang artinya tunggu kau). Setelah itu anak korban lari keluar dari dalam bengkel Terdakwa dan Terdakwa mengejar anak korban dengan membawa ban dalam di bagian tangan kiri Terdakwa dan sebuah gunting ditangan kanan Terdakwa, sekitar 2 (dua)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj



meter dari bengkel Terdakwa, anak korban berhenti dan diam karena sandal jepit anak korban terlepas talinya, pada saat anak korban hendak membungkuk untuk mengambil dan memperbaiki sandal anak korban, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menusukkan gunting ke arah punggung anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melepaskan gunting serta ban dalam yang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa langsung memukul anak korban secara berulang kali dengan kedua tangannya yang mengenai bagian sekitar pinggang anak korban dan sekitar bahu anak korban. Setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerja Terdakwa, sedangkan anak korban kembali ke rumah anak korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban Florianus Layadi alias Lolik, anak korban Florianus Layadi alias Lolik masih berusia kurang dari 18 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-04112015-0013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Drs. Nabit Ansel;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban Florianus Layadi alias Lolik mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Golowelu Nomor: PKMGW.441.II/155-VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Rosyid Dwi Anwar dokter pada Puskesmas Golowelu, yang menyimpulkan pemeriksaannya sebagai berikut: "Luka pada punggung kanan akibat perlukaan benda tajam";

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Florianus Layadi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditusuk oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi di tusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ke bengkel Terdakwa duduk nongkrong, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "*cepat kamu punya kerja*" lalu Terdakwa menjawab '*Lae Dema*' (yang artinya memaki orangtua saksi) lalu saksi membalas dengan berkata "*Lae rum*" (yang artinya maki untuk dirimu sendiri) kemudian Terdakwa menjawab "*gereng hau*" (yang artinya tunggu kau), setelah itu saksi lari keluar dari dalam bengkel dan di kejar oleh Terdakwa sambil membawa ban di tangan kirinya dan gunting di tangan kanannya, kemudian pada saat saksi membungkuk untuk memperbaiki sandal, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa menusuk punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gunting;
  - Bahwa saat itu saksi menggunakan baju kas oblong warna biru abu-abu dan baju yang saksi pakai tersebut bolong akibat tusukan Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, dan sampai di rumah saksi bertemu dengan adik saksi, selanjutnya adik saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu saksi;
  - Bahwa setelah itu saksi di bawa ke Puskesmas dan luka yang ditusuk tersebut di jahit sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit saat jongkok dan saksi menderita sakit selama 1 (satu) minggu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. **Merlin Daur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi telah di tusuk oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa Terdakwa menusuk anak saksi dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung anak saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi sehingga saat itu saksi langsung ke bengkel Terdakwa, sampai di bengkel Terdakwa mengatakan kepada saksi "*untuk apa kamu datang ke sini, ajar kamu punya anak itu*";
  - Bahwa anak saksi sempat di bawa ke Puskesmas dan luka anak saksi di jahit sebanyak 2 (dua) kali;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **Yohanes Gardu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menusuk saudara Lolik pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di dalam bengkel sedang main HP, sedangkan saudara Lolik posisinya diluar bengkel;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mengejar Lolik dengan memegang gunting yang biasa digunakan untuk kerja, dan saat itu saksi mengira mereka hanya main-main, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi langsung pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru keabu-abuan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. **Selfisius Agun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menusuk saudara Lolik pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - Bahwa saat itu saksi berada di bengkel Terdakwa untuk mengganti oli motor dan saat itu posisi saksi berada di dalam bengkel sedang melihat barang yang ada di bengkel yaitu oli dan lampu dan posisi saksi membelakangi orang-orang yang ada di bengkel;
  - Bahwa saat saksi keluar dari bengkel saksi melihat ada perempuan dan laki-laki menanyakan mengapa anak tersebut di serang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gunting yang biasa Terdakwa gunakan untuk menggunting karet;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saudara Lolik pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndosu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kearah punggung saudara Lolik dan memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian dada saudara Lolik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, saat Terdakwa sedang memotong karet untuk menambal ban motor, saudara Lolik berkata "tolong cepat kau punya kerja" lalu Terdakwa menjawab "Lae Dema" (yang artinya memaki orangtua saudara Lolik) lalu saudara Lolik membalas dengan berkata "Lae rum" (yang artinya maki untuk diri sendiri) dan Terdakwa membalas "gereng hau" (yang artinya tunggu kau), setelah itu saudara Terdakwa mengejar saudara Lolik dengan membawa ban dan sebuah gunting, kemudian saat saudara Lolik membungkuk Terdakwa menusuk gunting tersebut kearah punggung saudara Lolik sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menusuk, Terdakwa memukul dada saudara Lolik lalu saudara Lolik lari dan Terdakwa mengejar kemudian baru Terdakwa menusuk punggung saudara Lolik;
- Bahwa setelah kejadian Ibu saudara Lolik ada datang ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa saudara Lolik sering nongkrong di bengkel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting dengan gagang atau pegangan berwarna hitam dan pada salah satu gagang gunting tersebut mengalami patah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna biru keabuan, yang pada bagian depannya bertuliskan *Warning the following paramedic is reted* dan tulisan *Blood intence violence stong language* dalam kotak dasar hitam dan pada bagian belakang atau punggung ada beberapa bercak atau noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah memukul bagian dada saksi Florianus Layadi dengan menggunakan tangan dan menusuk punggung saksi Florianus Layadi dengan menggunakan gunting;
- Bahwa awalnya saksi Florianus Layadi datang ke bengkel Terdakwa duduk nongkrong, kemudian saat Terdakwa sedang memotong karet untuk menambal ban motor, saksi Florianus Layadi berkata kepada Terdakwa "*tolong cepat kau punya kerja*" lalu Terdakwa menjawab "*Lae Dema*" (yang artinya memaki orang tua saksi Florianus Layadi) lalu saksi Florianus Layadi membalas dengan berkata "*Lae rum*" (yang artinya maki untuk diri sendiri) dan Terdakwa membalas "*gereng hau*" (yang artinya tunggu kau), selanjutnya Terdakwa memukul saksi Florianus Layadi dengan menggunakan tangan mengenai dada saksi Florianus Layadi, setelah itu saksi Florianus Layadi lari keluar dari dalam bengkel sehingga kemudian Terdakwa mengejar saksi Florianus Layadi sambil membawa ban dan gunting, dan saat saksi Florianus Layadi membungkuk untuk memperbaiki sandalnya, Terdakwa langsung menusuk punggung saksi Florianus Layadi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gunting yang dibawanya;
- Bahwa setelah itu saksi Florianus Layadi pulang ke rumah selanjutnya adik saksi Florianus Layadi menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya yakni saksi Merlin Daur;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan mengakibatkan saksi Florianus Layadi mengalami luka hingga di jahit sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi Florianus Layadi menderita sakit selama 1 (satu) minggu serta mengakibatkan saksi Florianus Layadi merasakan sakit setiap kali jongkok;
- Bahwa saksi Florianus Layadi lahir pada tanggal 20 Juni 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LT-04112015-0013 tanggal 4 November 2015, sehingga saat kejadian saksi Florianus Layadi baru berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "*setiap orang*" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah *orang perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa mengenai "*setiap orang*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama ADOLFUS SEHAGUN alias ADOL dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga unsur "*setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur "*melakukan kekerasan terhadap Anak*";

Bahwa yang dimaksud dengan "*Kekerasan*" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*;

Bahwa yang dimaksud "*Anak*" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wita di pinggir jalan raya Kampung Sano menuju Desa Tentang, Kecamatan Ndosso, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah memukul bagian dada saksi Florianus Layadi dengan menggunakan tangan dan menusuk punggung saksi Florianus Layadi sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan gunting, sehingga mengakibatkan saksi Florianus Layadi mengalami luka hingga di jahit sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi Florianus Layadi menderita sakit selama 1 (satu) minggu serta mengakibatkan saksi Florianus Layadi merasakan sakit setiap kali jongkok;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi Florianus Layadi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian unsur "*melakukan kekerasan terhadap anak*" menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting dengan gagang atau pegangan berwarna hitam dan pada salah satu gagang gunting tersebut mengalami patah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna biru keabu-abuan, yang pada bagian depannya bertuliskan Warning the following paramedic is retd dan tulisan Blood intence violence stong language dalam kotak dasar hitam dan pada bagian belakang atau punggung ada beberapa bercak atau noda darah, yang telah disita dari saksi Florianus Layadi, maka dikembalikan kepada saksi Florianus Layadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, aspek edukatif, aspek keadilan korban dan masyarakat, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADOLFUS SEHAGUN alias ADOL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap Anak"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang atau pegangan berwarna hitam dan pada salah satu gagang gunting tersebut mengalami patah, dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna biru keabu-abuan, yang pada bagian depannya bertuliskan Warning the following paramedic is retd and tulisan Blood intence violence stong language dalam kotak dasar hitam dan pada bagian belakang atau punggung ada beberapa bercak atau noda darah, dikembalikan kepada saksi Florianus Layadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Alfiah Yustiningrum, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Dao

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Lbj